

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, setiap individu memiliki hak untuk memiliki budaya disiplin berlalu lintas sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan raya dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, "setiap individu yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan." Setiap individu pasti tidak memiliki kedisiplinan yang sempurna terutama saat berkendara. Sebagaimana dinyatakan oleh Sevilla (2021) kedisiplinan tidak terbentuk begitu saja, kedisiplinan individu terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai seperti ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dilakukan secara konsisten.

Arofah (2020) menyatakan bahwa disiplin adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan individu terhadap nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Nugrahani (2020) menyatakan bahwa disiplin adalah perilaku taat dan patuh terhadap aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang didasarkan pada kesadaran diri terhadap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan individu lain. Putra et al. (2020) menyatakan bahwa disiplin adalah perilaku individu untuk mematuhi aturan dan tata tertib yang ada. Menurut Anwaroti dan Humaisi (2020) disiplin yaitu tingkah laku yang menaati peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan tanpa mengharap imbalan. Disiplin berlalu lintas menurut Ayuning et al. (2023) adalah upaya untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri untuk mematuhi aturan yang berlaku. Disiplin sekarang memiliki banyak arti. Pertama, disiplin berarti kepatuhan atau pengendalian. Kedua, disiplin adalah sesuatu yang dapat dilatih.

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa disiplin dalam berlalu lintas adalah sikap rasa sadar pentingnya untuk menaati segala aturan dan norma yang berlaku sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap individu lain dan diri sendiri. Namun demikian, sikap disiplin dapat dipelajari dan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk setiap individu memulai menerapkan disiplin dalam aktivitas apa pun. Taufan (2023) menyatakan bahwa kedisiplinan berlalu lintas yang buruk sering terjadi di kota-kota besar negara berkembang, seperti halnya di kota Jakarta.

Berdasarkan data kepolisian tahun 2023 yang disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Wakapolda Metro Jaya) Brigjen Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 meningkat sebesar 11% dibandingkan dengan tahun 2022, dengan 11.629 kasus pada tahun 2023 dan 10.494 kasus pada tahun 2022. Peningkatan sebesar 11% ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama, sehingga masalah kemacetan dan kecelakaan harus menjadi perhatian bersama dalam berlalu lintas. Meningkatkan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mengurangi masalah berlalu lintas. Badan Pusat Statistik (BPS) (2024) mencatat ditahun 2022 ada sebanyak 17.347.866 kendaraan sepeda motor di wilayah provinsi DKI Jakarta, 13.341.328 sepeda motor di wilayah provinsi Jawa Barat, dan 2.508.475 sepeda motor di wilayah provinsi Banten. Menurut PT Jasa Raharja, 77,29 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan roda dua. 40,93 persen korban berasal dari usia produktif, dan 32,37 persen korban berasal dari usia pelajar dan mahasiswa. Dikatakan oleh Adhi Pratama dan Sutardi (2023) bahwa penyebab utama kecelakaan adalah ketidakdisiplinan pengendara dalam berkendara yang tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan.

Jalal et al. (2023) mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berkendara dari mulai memberikan informasi, penyuluhan, himbuan, larangan serta peraturan-peraturan dalam berlalu lintas dan tindakan

terakhir yaitu memberikan tindakan tegas dengan memberikan sanksi tilang kepada para pelanggar. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, atau UULAJR mulai berlaku pada awal Januari 2009. Diharapkan UULAJR akan membantu masyarakat menggunakannya sebagai pedoman berlalu lintas. Meskipun demikian pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan terus terjadi dan kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Selaras dengan penelitian Eka Pratiwi dan Kartika Sari (2023) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan berkendara di masyarakat, yang pada gilirannya menghasilkan sikap tidak disiplin dalam masyarakat. Temuan dari penelitian Khouw et al. (2023) bahwa terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum lalu lintas.

Hasil penelitian Ayunaning et al. (2023) ditemukan bahwa macam-macam perilaku ketidakdisiplinan masyarakat ketika berkendara di jalan raya seperti saat berkendara melewati batas kecepatan yang telah ditentukan, menerobos lampu merah, menggunakan jalur *busway*, tidak mematuhi marka pembatas jalan, alat keselamatan yang tidak lengkap seperti halnya tidak pakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak pakai spion, lampu-lampu kendaraan yang tidak menyala sebagaimana mestinya, surat-surat kendaraan yang tidak dilengkapi, tidak membayar pajak, dan menggunakan kendaraan yang sudah tidak layak jalan. Menurut penelitian Iskandar dan Candra (2022) permasalahan ketidakdisiplinan masyarakat dalam berkendara masih sering sekali terjadi dan hal seperti itu dianggap lumrah dan menjadi kebiasaan yang selalu di wajarkan di kalangan masyarakat.

Menurut Faturohman et al. (2021) sikap disiplin dalam berlalu lintas sangat penting ditanamkan kepada diri individu guna mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi pada saat berkendara. Menurut penelitian Khouw et al. (2023) kurangnya kontrol diri individu dalam berkendara sering kali menjadi

masalah utama dalam berkendara. Temuan lain dari penelitian Angeline dan Arjadi (2021) bahwa kontrol diri adalah salah satu kemampuan pribadi yang sangat penting dalam banyak aspek kehidupan termasuk saat berkendara. Kontrol diri mengarah pada kemampuan individu dalam mengendalikan emosi, impuls, dan tindakan mereka dalam situasi yang mungkin menantang atau berisiko (Natalia Gunawan, 2017).

Alasan kontrol diri sangat penting bagi individu ketika berkendara adalah; Pertama keselamatan; menurut penelitian Khairani dan Ningsih (2022) Kemampuan untuk menjaga ketenangan dan mengendalikan emosi saat penting guna mencegah terjadinya kecelakaan. Emosi negatif seperti marah atau frustrasi dapat mengganggu konsentrasi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kedua, Menghindari kesalahan; dikatakan oleh Angeline dan Arjadi (2021) bahwa kontrol diri membantu individu untuk tidak mengambil tindakan yang berisiko saat berkendara seperti tidak melampaui batas kecepatan yang ditentukan, tidak mengejar atau menyalip kendaraan dari sebelah kiri, dan tidak mengabaikan aturan lalu lintas. Ketiga, Menjaga Etika Berkendara; Iskandar dan Candra (2022) berpendapat bahwa bagian dari kontrol diri adalah menjaga etika berkendara artinya tidak mengemudi dengan agresif, tidak menggunakan telepon seluler selama berkendara, dan menghormati hak dan keselamatan pengendara lainnya. Keempat, Mengurangi Stres; Ayunaning et al. (2023) menyebut mengemudi di jalan raya sering kali bisa menjadi pengalaman stres, terutama dalam lalu lintas padat atau situasi lalu lintas yang buruk.

Kontrol diri membantu individu mengelola stres dan frustrasi, sehingga individu dapat tetap tenang dan fokus pada mengemudi. Kelima, Hubungan Sosial; Saat berkendara, individu berinteraksi dengan pengemudi lainnya. Khairunnisa (2022) mengatakan mempertahankan kontrol diri dapat membantu individu menghindari konflik dan masalah dengan pengemudi lain, serta menjaga hubungan sosial yang baik di jalan raya. Saat berkendara penting untuk selalu berusaha meningkatkan kontrol diri dan menghindari tindakan

impulsif yang dapat membahayakan diri individu dan pengemudi lainnya. Menurut pendapat Angeline dan Arjadi (2021) dengan memiliki kontrol diri yang baik maka membantu dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan menyenangkan bagi semua individu di jalan. Supriadin dan Rindawan (2022) menjelaskan berbagai macam karakter dan sikap individu dalam berkendara dapat ditemukan ketika berada pada kondisi lalu lintas yang sedang padat atau ramai. Menurut hasil penelitian Etilang (2020) banyak ditemukan pengendara yang tidak taat aturan berlalu lintas seperti tidak memperhatikan rambu lalu lintas, bahkan tidak mengetahui aturan dan tata cara berkendara. Selanjutnya Nadira (2020) menyatakan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku ditunjukkan oleh ketidakmampuan pengendara kendaraan bermotor untuk mengendalikan diri mereka sendiri saat berkendara di jalan raya dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami situasi yang terjadi saat berkendara. Khouw et al. (2023) menggambarkan individu yang memiliki kontrol diri yang baik adalah individu yang dapat mengontrol keadaan, dirinya sendiri, dan individu lain, serta dapat mengontrol perilaku mereka sendiri.

Kontrol diri adalah kunci dalam pengambilan keputusan (Nugrahani, 2020). Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk melakukan tindakan positif dan menghindari tindakan negatif (Ratnasari & Soeharto, 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan antara kontrol diri dan kedisiplinan pengendara kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor yang memiliki kontrol diri yang baik mampu mengendalikan situasi, mengontrol emosi, dan mempertimbangkan tindakan yang akan individu lakukan, serta mampu menaati atau mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku (Fatmaningsih et al., 2018).

Menurut Khouw et al. (2023) kemampuan individu untuk memilih dan melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi mereka dikenal sebagai kontrol perilaku, yang berkaitan dengan variabel kedisiplinan. Dalam hal

kedisiplinan terhadap peraturan lalu lintas, individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi mampu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dikatakan oleh Faturohman et al. (2021) individu yang tidak memiliki kontrol diri cenderung tidak disiplin berkendara dan senang mengambil risiko dan melanggar aturan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi dirinya dan individu lain. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Soeharto (2021) menemukan bahwa kontrol diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku disiplin, yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan, norma, yang dibentuk oleh dorongan internal. Angeline dan Arjadi (2021) menemukan bahwa ada hubungan antara disiplin berkendara dan kontrol diri. Menurut Khouw et al. (2023) salah satu alasan mengapa pengendara kendaraan bermotor tidak disiplin terhadap peraturan lalu lintas adalah kurangnya kontrol diri mereka. Berdasarkan penelitian di atas maka diangkat penelitian terkait dengan hubungan antara kontrol diri dengan disiplin dalam berlalu lintas pada pengendara kendaraan bermotor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian Saputra et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) tidak cukup untuk membangun kesadaran disiplin berlalu lintas para pengendara terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan dalam berkendara dan terkena tilang elektronik setiap harinya. Menurut penelitian Kusnaedi et al. (2023) mengatakan Koordinator Lalu Lintas (Korlantas) Polri membuat buku Ensiklopedia Traffic guna meningkatkan pengetahuan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Selanjutnya menurut Halim dan Caroline (2023) menyatakan bahwa usia mempengaruhi kematangan emosi individu dalam berkendara. Menurut hasil penelitian dari Prasetyo dan Prasetyawati (2020) menunjukkan bahwa Informasi Traffic Update di NTMC TV terbukti dapat mempengaruhi sikap pengendara saat berkendara di jalan raya. “*Information*

*Traffic Update*” merupakan program informasi lalu lintas terbaru yang di siarkan oleh *tv streaming Nasional Traffic Management Center* (NTMC) Polri untuk memberikan informasi lalu lintas kepada masyarakat. Tarigan (2021) menyebutkan bahwa kontrol diri berbanding lurus dengan cara berkendara pro-sosial dan efektif dalam mengurangi angka kecelakaan di Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dijelaskan Khouw et al. (2023) dikatakan bahwa kontrol diri pengendara kendaraan bermotor sangat berhubungan signifikan dengan kepatuhan pengendara kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas. Penelitian Alam et al. (2021) dikatakan bahwa dengan adanya ATCS (*Area Traffic Control System*) di Kota Serang para pengendara sedikit lebih patuh dalam berkendara, karena merasa diawasi oleh adanya perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV), dan adanya peringatan dari pengeras suara. Dikatakan Rafki (2020) mengatakan bahwa faktor *human error* atau kesalahan manusia menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan. Hasil penelitian yang dijelaskan Jalal et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun kepolisian telah mengimplementasikan berbagai strategi seperti memberikan sanksi berupa tilang, penyuluhan ke sekolah, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparat, masih ada masyarakat yang dengan sengaja melanggar peraturan lalu lintas. Berdasarkan penelitian diatas diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kedisiplinan berlalu lintas tetapi belum ada yang membahas tentang hubungan kontrol diri dengan disiplin berlalu lintas. Maka dengan itu peneliti ingin mengambil penelitian terkait hubungan antara kontrol diri dengan disiplin berlalu lintas pada pengendara kendaraan bermotor di Jakarta.

Berdasarkan pembahasan di atas maka timbul pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah yaitu:

Apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan disiplin dalam berlalu lintas pada pengendara kendaraan bermotor ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian diatas antara lain :

Untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan disiplin berlalu lintas pada pengendara kendaraan bermotor

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami pentingnya kontrol diri perilaku disiplin dalam berkendara kendaraan bermotor agar dapat meminimalisir terjadinya kasus kecelakaan dijalan raya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini menjadi pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya memiliki kontrol diri yang baik guna menghindari hal-hal negatif yang akan terjadi;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, rekomendasi serta kebijakan khususnya bagi Instansi Polri dalam memberikan penyuluhan, himbauan dan pencegahan terjadinya pelanggaran aturan lalu lintas oleh masyarakat. Serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Instansi Polri.